

## BAHAN BAKAR MINYAK – HARGA INDEKS PASAR - PERHITUNGAN

2022

KEPMEN ESDM NO. 256.K/MG.01/MEM.M/2022 LL KESDM 2022 : 6 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERHITUNGAN HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK.

Abstrak : - bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (13) dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, telah ditetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 149 K/12/MEM/2020 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak. Bahwa ketentuan mengenai harga indeks pasar bahan bakar minyak yang digunakan untuk menghitung harga dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jenis Bensin (*Gasoline*) RON minimum 88 dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 149 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Bahwa dengan telah ditetapkannya perubahan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jenis Bensin (*Gasoline*) RON 88 menjadi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90 dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/ 2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dan dengan pertimbangan bahwa harga indeks pasar bahan bakar minyak digunakan sebagai dasar perhitungan biaya perolehan dalam penetapan harga dasar bahan bakar minyak, perlu penyeragaman konstanta konversi barEl ke liter dalam perhitungan harga indeks pasar bahan bakar minyak. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perhitungan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 22 Th 2001; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; Perpres No. 191 Th 2014 jjs Perpres 117 Th 2021; Perpres 61 Th 2015 jjs Perpres 66 Th 2018; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Permen ESDM No. 20 Th 2021 jo Permen ESDM No. 11 Th 2022; Kepmen ESDM No. 37.K/HK.02/MEM.M/2022.
- Kepmen ini mengatur mengenai:  
Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak, yang selanjutnya disingkat HIP BBM, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. HIP BBM yang digunakan untuk menghitung harga dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan ditetapkan sebagai berikut, untuk:

- 1) jenis Minyak Tanah (*Kerosene*), didasarkan pada harga publikasi *Mean of Platts Singapore* (MOPS) atau Argus jenis *Jet Kerosene*,
  - 2) jenis Minyak Solar (*Gas Oil*), didasarkan pada harga publikasi MOPS atau Argus jenis *Gas Oil 0,25%* (nol koma dua puluh lima persen) Sulfur; dan
  - 3) jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90, didasarkan pada harga publikasi MOPS atau Argus jenis *Gasoline 92* dengan perhitungan 99,21” (sembilan puluh sembilan koma dua puluh satu persen) kali MOPS atau Argus jenis *Gasoline 92*.
- b. HIP BBM jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) yang digunakan untuk menghitung selisih kurang antara Harga Indeks Pasar Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) dan Harga Indeks Pasar Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) dengan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel, didasarkan pada harga publikasi MOPS atau Argus jenis *Gas Oil 0,254* (nol koma dua puluh lima persen) Sulfur.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan besaran HIP BBM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap bulan.

- Catatan :
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  - Ditetapkan di Jakarta, 19 Oktober 2022.
  - Mencabut Kepmen ESDM No. 149 K/12/MEM/2020.